



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jawa Barat, 14 Agustus 1930, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Lampung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Xxx, tempat dan tanggal lahir Purawiwitan, 2 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Lampung Barat, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada tanggal 3 Januari 2024 dengan register perkara Nomor: 18/Pdt.P/2024/PA.Kr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1978 Pemohon I Xxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II Xxx di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxx & xxx dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II kediaman bersama kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) tahun yang beralamat di Xxx, Kabupaten Lampung Barat;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:  
xxx, tempat/tanggal lahir Purawiwitan, 04 Agustus 1979, pendidikan terakhir SD;  
xxx, tempat/tanggal lahir Purawiwitan, 11 Februari 1981, pendidikan terakhir SD;  
xxx, tempat/tanggal lahir Purawiwitan, 09 Juni 1986, pendidikan terakhir SD;  
xxx, tempat/tanggal lahir Purawiwitan, 06 April 2000, pendidikan terakhir SLTP;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat dan dibuktikan oleh surat keterangan Nomor : B-045/Kua.08.04.11/PW.01.1/03/2024, tertanggal 13 Maret 2024. Oleh

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Krui guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Krui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1978 di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon sejak tanggal 13 Maret 2024 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### **1. Bukti Surat:**

- 1.1. Fotokopi Kartu Keluarga** Para Pemohon dengan nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Barat tanggal 10 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P1;

**1.2. Fotokopi Surat Keterangan** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat nomor: xxx tanggal 13 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi:

**2.1. Saksi 1, xxx**, usia tanggal lahir 5 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pemangku Cipta Sari RT.001 RW.003, Pekon Tugu Mulya, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, saksi adalah cucu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Xxx sedangkan Pemohon II bernama Xxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 8 Agustus 1978;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tinggal di wilayah yang beragama Islam, dan saksi meyakini Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Xxx masih hidup dan hadir saat pernikahan Para Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Xxx & xxx;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin secara tunai saat menikahi Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama karena saat menikah Para Pemohon tidak memiliki biaya dan tidak tahu cara untuk mengurus ke KUA;

**2.2. Saksi 2, xxx**, tanggal lahir 12 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Lampung Barat, saksi adalah keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Xxx sedangkan Pemohon II bernama Xxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 8 Agustus 1978;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Pemohon tinggal di wilayah yang beragama Islam, dan saksi meyakini Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Xxx masih hidup dan hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Xxx & xxx;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin secara tunai saat menikahi Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama karena saat menikah Para Pemohon tidak memiliki biaya dan tidak tahu cara untuk mengurus ke KUA;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Krui dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang menerangkan bahwa tempat tinggal Para Pemohon yang berada di Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Krui berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Itsbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P1 dan P2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Kartu Keluarga Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kebun Tebu, wilayah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah membuktikan identitas Para Pemohon, dengan demikian telah terbukti identitas Para Pemohon dan ayah Pemohon II bernama Xxx;

Menimbang, P2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan itsbat nikah, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa bukti surat lainnya maupun keterangan dua saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada 8 Agustus 1978 di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Xxx, adapun yang menjadi saksi adalah Xxx & xxx, dengan maskawin yang dibayar secara tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh kesimpulan bahwa para saksi menghadiri pernikahan sebagai mana dimaksud, dan sebagai mana kebiasaan di keluarga Para Pemohon serta keterangan yang diperoleh saksi dari masyarakat sekitar bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, dan di antara Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab *Fiqh As-sunnah* Jilid III hal 426, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه.

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali Majelis Hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan Majelis Hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst.;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi yang diberikan dipersidangan dapat dikategorikan sebagai syahadah al istifadhah sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar huruf C Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaxxx kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaxxx agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaxxx, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaxxx pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و  
شاهدى عدل

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan hukum *syara'*, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada 8 Agustus 1978 di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *aquo et bono* dalam perkara *aquo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti Para Pemohon saat ini merupakan penduduk Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan telah disahkan perkawinan Para Pemohon maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada 8 Agustus 1978 di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Tebu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari **Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Iksan Purnomo, Lc.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadan 1445 Hijriyah** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Defi Tri Andari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohammad Abrori Setyanugraha,**  
**S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Muhammad Iksan Purnomo, Lc.**

**Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Defi Tri Andari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp800.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp945.000,00</b>

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer